



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penataan ulang organisasi perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 4);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Takalar;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang : Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
 11. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 13. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 16. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN TAKALAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah pusat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar.
4. Bupati adalah Bupati Takalar
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar.
6. Dinas adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Takalar.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
9. Otonom Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Takalar, yaitu :

- a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
- e. Dinas Kelautan dan perikanan;
- f. Dinas Pertanian;
- g. Dinas Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan menengah, perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumberdaya Mineral;
- h. Dinas Pekerjaan Umum;
- i. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pendapatan Daerah; dan
- k. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Dinas adalah unsure pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di dewan Perwakilan Daerah Takalar hasil pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Takalar.

Pasal 4

Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp.19.000.000.;

BAB III

DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan, kebudayaan dan kepurbakalaan, sarana dan prasarana, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, dan olahraga, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan kejuruan, kebudayaan dan kepurbakalaan, sarana dan prasarana, kepemudaan dan keolahragaan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pendidikan, kebudayaan, bidang sarana dan prasarana, dan bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Program.

Pasal 8

Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Dasar;
- b. Bidang Pendidikan menengah dan Kejuruan;
- c. Bidang Kebudayaan dan Kepurbakalaan;
- d. Bidang sarana dan Prasarana; dan
- e. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 9

Bidang Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Bina Kurikulum, Ketenagaan dan Pengendalian Mutu SD dan SMP; dan
- b. Seksi Pendidikan Anak usia Dini.

Pasal 10

Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Bina Kurikulum, Ketenagaan dan Pengendalian Mutu SMA dan Kejuruan; dan
- b. Seksi Pendidikan Nonformal.

Pasal 11

Bidang Kebudayaan dan Purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Kebudayaan; dan
- b. Seksi Kepurbakalaan.

Pasal 12

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Seksi Pemeliharaan dan pengawasan.

Pasal 13

Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Kepemudaan; dan
- b. Seksi Keolahragaan.

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Dinas pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 15

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan meliputi bina pelayanan kesehatan dasar, bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat dan pembiayaan, serta bina farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- b. penyelenggaraan urusan di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat dan pembiayaan, serta bina farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat dan makanan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar, bina pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, bina kesehatan masyarakat dan pembiayaan, serta bina farmasi, alat kesehatan dan pengawasan obat makanan; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang dibrikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;

- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 18

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2
Bidang
Pasal 19

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar;
- b. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Bina Farmasi, Alat Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 20

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar; dan
- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Rujukan.

Pasal 21

Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra; dan
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

Pasal 22

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
- b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 23

Bidang Bina Obat Farmasi, Alat Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
- b. Seksi Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,
DAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial, tenaga kerja, transmigrasi, dan kepariwisataan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata meliputi bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata dan pelayanan umum meliputi bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata meliputi bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata; dan
- d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan Organisasi Dinas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 28

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 29

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Sosial;
- b. Bidang Tenaga Kerja;
- c. Bidang Transmigrasi; dan
- d. Bidang Kepariwisata.

Pasal 30

Bidang Bina Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Pekerja Sosial dan Kepahlawanan; dan
- b. Seksi Pelayanan, Bantuan dan Jaminan Sosial.

Pasal 31

Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan, Pembinaan, Pengawasan, Produktivitas Tenaga Kerja; dan
- b. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Pasal 32

Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Penetapan Kawasan Transmigrasi; dan
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi.

Pasal 33

Bidang Kepariwisata dan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Kepariwisata; dan
- b. Seksi Kesenian.

Pasal 34

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 35

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan, informatika, dan komunikasi berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisata, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi, dan informasi;
- b. penyelenggaraan urusan perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi, dan informasi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi perhubungan darat, perhubungan laut, komunikasi, dan informasi; dan

- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 38

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 39

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Perhubungan Darat;
- b. Bidang Perhubungan Laut; dan
- c. Bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 40

Bidang Perhubungan Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Darat; dan
- b. Seksi Keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas.

Pasal 41

Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Perkapalan dan Kelautan; dan

b. Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhanan.

Pasal 42

Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
- b. Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Pasal 43

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 44

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Dinas Kelautan dan Perikanan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan meliputi bidang Sumberdaya kelautan, pengembangan pesisir dan tata ruang laut, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- b. Penyelenggaraan urusan bidang sumberdaya kelautan, pengembangan pesisir dan tata ruang laut, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kelautan meliputi bidang Sumberdaya kelautan, pengembangan pesisir dan tata ruang laut, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 47

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 48

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Sumberdaya Kelautan;
- b. Bidang Pengembangan Pesisir dan Tata Ruang Laut;
- c. Bidang Perikanan Tangkap; dan
- d. Bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 49

Bidang Sumberdaya Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pemanfaatan Sumberdaya Laut; dan
- b. Seksi Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi Laut, dan Jasa Kelautan.

Pasal 50

Bidang Pengembangan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Tata Ruang Laut..

Pasal 51

Bidang Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Usaha, Produksi, dan Teknologi Perikanan; dan

b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Nelayan.

Pasal 52

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Pembudidayaan, Pembibitan, dan Kesehatan Ikan; dan
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.

Pasal 53

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS PERTANIAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 54

Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Pertanian berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perkebunan dan kehutanan; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala;

- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 57

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 58

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- b. Bidang Peternakan;
- c. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Kehutanan.

Pasal 59

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Bina Sarana, Prasarana, Usaha, dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Holtikultura; dan
- b. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Pasal 60

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Bina Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner; dan
- b. Seksi Bina Usaha, Pemasaran Produksi dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 61

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Bina Sarana, Prasarana, Usaha, dan Pemasaran Perkebunan; dan
- b. Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman.

Pasal 62

Bidang Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Perhutanan dan Konservasi Tanah; dan
- b. Seksi Pengolahan, Pemasaran, Perlindungan, dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 53

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 64

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral, meliputi pengembangan organisasi, tata laksana, dan manajemen koperasi, pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, bimbingan produksi industri, usaha perdagangan dan perlindungan konsumen, dan energy dan kelistrikan, geologi, pertambangan dan tata lingkungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral meliputi kelembagaan dan pemberdayaan usaha koperasi, usaha

- mikro, usaha kecil dan usaha menengah, perindustrian, perdagangan, dan energi sumberdaya mineral;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral; dan
 - d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 66

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 67

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 68

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Perkoperasian;
- b. Bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- c. Bidang Perindustrian;
- d. Bidang Perdagangan; dan
- e. Bidang Energi Sumberdaya Mineral.

Pasal 69

Bidang Perkoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana dan Pengendalian Koperasi; dan
- b. Seksi Bina dan Pengembangan Manajemen Koperasi.

Pasal 70

Bidang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha Menengah;

Pasal 71

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Industri dan Bimbingan Produksi; dan
- b. Seksi Bina dan Pengembangan Sarana Industri.

Pasal 72

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Perdagangan; dan
- b. Seksi Perlindungan Konsumen.

Pasal 73

Bidang Energi Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, terdiri atas:

- a. Seksi Energi dan Kelistrikan; dan
- b. Seksi Geologi, Pertambangan, dan Tata Lingkungan.

Pasal 74

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKN, Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 75

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bina marga, sumberdaya air, tata ruang, dan cipta karya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Dinas Pekerjaan Umum, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, sumberdaya air, tata ruang, dan cipta karya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, sumberdaya air, tata ruang, dan cipta karya;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang pekerjaan umum meliputi bina marga, sumberdaya air, tata ruang, dan cipta karya; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 77

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 78

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;

c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 79

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Bina Marga;
- b. Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air;
- c. Bidang Cipta Karya; dan
- d. Bidang Tata Ruang.

Pasal 80

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dan Konsultansi.

Pasal 81

Bidang Pengelolaan Sumberdaya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Irigasi; dan
- b. Seksi Danau, Sungai, Rawa, dan Pantai.

Pasal 82

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Perumahan dan Pemukiman; dan
- b. Seksi Air Bersih, Air Limbah, dan Drainase.

Pasal 83

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Pengaturan, Pembinaan, dan Pengendalian Tata Ruang; dan
- b. Seksi Pembangunan.

Pasal 84

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 85

Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 86

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan data dan informasi;
- b. Penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan data dan informasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan data dan informasi; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 77

Susunan Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 88

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;

c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 89

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- b. Bidang Pencatatan Sipil; dan
- c. Bidang Data dan Informasi.

Pasal 90

Bidang Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Identitas dan Pengawasan Dokumen Penduduk; dan
- b. Seksi Mutasi Penduduk.

Pasal 91

Bidang Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan
- b. Seksi Pengangkatan Anak, Perkawinan, dan Perceraian.

Pasal 92

Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Proyeksi dan Pengelolaan Data Penduduk; dan
- b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penduduk.

Pasal 93

Bagan Struktur Organisasi Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi

Pasal 94

Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pendapatan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 95

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pendapatan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah dan perimbangan keuangan, retribusi daerah dan pengelolaan data;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pendapatan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah dan perimbangan keuangan, retribusi daerah dan pengelolaan data;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang perencanaan pendapatan daerah meliputi bidang perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah dan perimbangan keuangan, retribusi daerah dan pengelolaan data; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 96

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 97

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 98

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah;

- b. Bidang Pajak Daerah dan Perimbangan Keuangan; dan
- c. Bidang Retribusi Daerah dan Pengelolaan Data.

Pasal 99

Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- b. Seksi Hukum dan Pembinaan Teknis Pengelolaan Pendapatan.

Pasal 100

Bidang Pajak Daerah dan Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pajak Daerah; dan
- b. Seksi Perimbangan Keuangan.

Pasal 101

Bidang Retribusi Daerah dan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Pelaporan.

Pasal 102

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 103

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kebersihan dan lingkungan hidup berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan meliputi kebersihan pertamanan dan pemakaman serta sarana dan prasarana;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan di bidang kebersihan meliputi kebersihan pertamanan dan pemakaman serta sarana dan prasarana;

- c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kebersihan meliputi kebersihan pertamanan dan pemakaman serta sarana dan prasarana; dan
- d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 105

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian;
- e. Seksi;
- f. UPTD;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 106

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b. terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 2

Bidang

Pasal 107

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, terdiri atas:

- a. Bidang Kebersihan;
- b. Bidang Pertamanan dan Pemakaman;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- d. Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 108

Bidang Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, terdiri atas:

- a. Seksi Persampahan; dan
- b. Seksi Pembersihan Drainase.

Pasal 109

Bidang Pertamanan dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, terdiri atas:

- a. Seksi Pertamanan; dan
- b. Seksi Pemakaman.

Pasal 110

Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c, terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 111

Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf d, terdiri atas:

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan.

Pasal 112

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 113

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada masing-masing Dinas dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 114

Formasi Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
TATA KERJA

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi, baik di lingkungan Dinas maupun dalam hubungannya dengan instansi pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 116

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

BAB XVI
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 117

- (1) Rincian tugas dan fungsi setiap jabatan pada masing-masing Dinas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Pemangku jabatan pada masing-masing Dinas tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang lama masih dinyatakan berlaku sepanjang belum ditetapkan penggantinya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 11);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Peraturan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 4)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Disahkan di Takalar
pada tanggal, 25 November 2013

BUPATI TAKALAR,

ttd

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 25 November 2013

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


ttd

NIRWAN NASRULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2013 NOMOR 08

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAH RAGA KABUPATEN TAKALAR


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013



BUPATI TAKALAR

TTD


BURHANUDDIN BAHARUDDIN



BUPATI TAKALAR
TTD
BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI
DAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TAKALAR


LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013



BUPATI TAKALAR
TTD
BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAKALAR


LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013



BUPATI TAKALAR
TTD
BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TAKALAR

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013




BUPATI TAKALAR

TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN TAKALAR

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013




BUPATI TAKALAR

TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL,
 MENENGAH, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN
 DAN ESDM KABUPATEN TAKALAR

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR : 08 TAHUN 2013
 TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013




BUPATI TAKALAR

TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013




BUPATI TAKALAR

TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAKALAR

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013




BUPATI TAKALAR

TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TAKALAR

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013



BUPATI TAKALAR


TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KABUPATEN TAKALAR

DINAS KEBERSIHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 08 TAHUN 2013
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2013



BUPATI TAKALAR

TTD

BURHANUDDIN BAHARUDDIN